



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID 2022

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. DASAR HUKUM

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak setiap individu sebagai warga negara baik perorangan maupun badan hukum untuk melihat, mengetahui dan memperoleh informasi dari badan publik, Oleh karena itu, setiap badan publik dituntut wajib menyediakan, menerbitkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dalam kewenangan dan atau dalam penguasaannya. Dalam rangka pelayanan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah bagi pengguna informasi publik.

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan pada Ketentuan Umum Undang-Undang dimaksud, khususnya pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, maka setiap



badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17.

Berpedoman pada Undang-Undang tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen mengawal keterbukaan informasi publik dengan telah menetapkan beberapa peraturan dan keputusan kepala daerah guna menindaklanjutinya.


Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017
- 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Komisi Informasi Provinsi
- 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Sebagai langkah penyempurnaan dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi maka diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai Peraturan Pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai acuan baru bagi pengelola PPID di Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur yang baru tersebut menjelaskan lebih rinci tentang tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID serta penjelasan tentang pengklasifikasian informasi, informasi yang dikecualikan hingga standar layanan informasi publik.

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna informasi dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan, mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 pasal 21 poin (1) disebutkan bahwa PPID Utama dijabat oleh pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi



serta kehumasan; poin (1) e bahwa PPID Pembantu dijabat oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi. Dengan demikian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, sedangkan PPID Pembantu berada pada setiap OPD/Biro yang merupakan tugas dari Bagian/Subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumen. Adapun operator PPID ditunjuk oleh Kepala OPD/BIRO dengan Keputusan Kepala OPD/BIRO, untuk bertugas membantu pelaksanaan tugas PPID.

B. VISI MISI

Visi PPID Provinsi Kalimantan Utara adalah “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Prima, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PPID Provinsi Kalimantan Utara merincikan misi organisasi sebagai berikut:

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi yang Berkualitas dan Bertanggung Jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Pelayanan Publik
- Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas SDM dalam Bidang Pelayanan Informasi Publik
- Meningkatkan dan Mempermudah Akses Informasi Kepada Publik

C. SARANA DAN PRASARANA

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyediakan layanan informasi secara langsung (offline) dan secara daring (online). Pelayanan secara langsung dapat melalui DESK PPID Utama yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, bertempat di Lantai 5 Gedung Gabungan Dinas, Jl Rambutan, Tanjung Selor. Adapun pelayanan pada Desk PPID Pembantu dapat melalui sekretariat masing-masing perangkat daerah.

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA

Istirahat 12.00 - 13.00 WITA

Jumat : 09.00 - 15.30 WITA

Istirahat 11.30 - 13.30 WITA



Desk PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara



Ruang Tunggu Desk PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara



Ket: Penyediaan bahan bacaan di Ruang Tunggu Desk PPID Utama



Ket: Pojok Informasi dan Layanan pada Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara



Ket: Banner Layanan Informasi Publik mengenai PPID Provinsi Kalimantan Utara



Ket: Akses bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh DPMTSP Provinsi Kalimantan Utara di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara.



Selain layanan informasi secara langsung melalui Desk PPID, pelayanan juga dapat secara online dengan menggunakan aplikasi PPID dari Kemendagri RI. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman website ppid.kaltaraprov.go.id. Link tersebut juga tersedia pada portal resmi pemerintah provinsi Kalimantan Utara, yaitu kaltaraprov.go.id. dan pada website resmi Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara, diskominfo.kaltaraprov.go.id

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan bulanan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap bulan membuat rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

D. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Secara garis besar kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan dan penyajian informasi publik dan/atau penerimaan keberatan yang dapat berakibat pada sengketa informasi, seluruhnya lingkup kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PPID pada setiap OPD/BIRO (dalam hal ini sebutannya adalah PPID Pembantu/PPID Pelaksana) dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara (dalam hal ini sebutannya sebagai PPID Utama).

Dalam pelaksanaan tugas harian, pengoordinasian PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dikelola pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, khususnya pada Seksi Informasi Publik. Tupoksi antara lain meliputi pelaksanaan tugas pengumpulan data dan informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama menugaskan dua orang ASN yang bertindak selaku Operator PPID. Adapun di lingkup Organisasi Perangkat Daerah lainnya, terdapat masing-masing satu orang operator PPID. Untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi di lingkup operator, dibentuk satu grup WA dengan Operator PPID Utama sebagai adminnya.

Kondisi sumber daya pengelola layanan informasi publik masih perlu ditingkatkan dari segi kemampuan serta perangkat pendukungnya, hal ini diperlukan karena sumber daya manusia yang jumlahnya masih sangat terbatas, terutama pada OPD/BIRO (PPID Pembantu/PPID Pelaksana).

E. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Alokasi anggaran yang mendukung kegiatan PPID pada Tahun Anggaran 2022 telah terakomodir dan melekat pada Sub Kegiatan **2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah**



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.


Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dana operasionalnya bersumber dan/atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah (NGO) sepanjang sebagian atau seluruh dana operasionalnya bersumber dan/atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disingkat PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Setiap warganegara BERHAK UNTUK TAHU atas informasi dari setiap badan publik. Akses terhadap informasi adalah hak setiap individu. Oleh karena itu, PPID berkewajiban memenuhi dan melayani permintaan terhadap segala jenis informasi, dengan pengecualian atas JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

Sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa permohonan permintaan informasi yang diterima melalui website ppid.kaltaraprov.go.id dan melalui Desk PPID.


Berikut terlampir matriks data dan rincian Permintaan Permohonan Informasi yang dilayani dan ditindaklanjuti melalui PPID Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022



NO	TANGGAL	NO REGISTER	IDENTITAS PEMOHON	OPD/ BIRO TUJUAN	INFORMASI YANG DIMINTA	STATUS INFORMASI		
						DIPENUHI	DITOLAK	KETERANGAN
1.	20 Januari 2022	1/PIP-PPID/I/2022	Hendra Rivaldo	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Amdal Terbaru PT Kayan Hydro Energy 2. Ijin Lingkungan PT kayan Hydro Energy 			Informasi yang dimohon tidak dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, berlanjut ke Sidang Sengketa Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Register: 003/REG-PSI/IV/2022
2.	18 Maret 2022	2/PIP-PPID/III/2022	Muhammad Hidayat S	Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik, dan Persandain Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi alamat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Utara, berupa alamat desk layanan informasi publik serta alamat email resmi dari masing-masing PPID Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2. Rekapitulasi alamat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari seluruh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berupa alamat desk layanan informasi publik serta alamat email resmi 			Permohonan informasi telah ditanggapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik, dan Persandain Provinsi Kalimantan Utara



					dari masing_masing PPID BUMD.			
3.	30 Maret 2022	3/PIP-PPID/III/2022	Arawinda Dea Alisia	Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik, dan Persandain Provinsi Kalimantan Utara	Data media penyiaran komunitas radio dan televisi			Permohonan informasi telah ditanggapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik, dan Persandain Provinsi Kalimantan Utara
4.	12 Mei 2022	4/PIP-PPID/V/2022	Hendrocahyo	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara	Permintaan LAKIP atau LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020			Permohonan informasi telah ditindaklanjuti oleh PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Utara
5.	19 Oktober 2022	5/PIP-PPID/X/2022	Guspita Arfina	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara	Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah yang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan yang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil			Permohonan informasi telah ditindaklanjuti oleh PPID Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara
6.	19 Oktober 2022	6/PIP-PPID/X/2022	Hespin Marcelena	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan utara	Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara 2020			Permohonan informasi telah ditindaklanjuti oleh PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan utara
7.	4 Desember 2022	7/PIP-PPID/XI/2022	Padly, S.H.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Harga Tandan Buah Segar (TBS)			Permohonan informasi telah ditindaklanjuti oleh PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara



B. REGISTER SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	REGISTER PERSIDANGAN	PEMOHON	TERMOHON	KETERANGAN
1.	001/REG-PSI/IV/2022	Hendra Rivaldo	Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	Pemeriksaan awal
2.	002/REG-PSI/IV/2022	Hendra Rivaldo	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Pemeriksaan awal
3.	003/REG-PSI/IV/2022	Hendra Rivaldo	Dinas lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	Pemeriksaan awal
4.	004/REG-PSI/V/2022	Jamri, S.Pd	Badan Pertanahan Nasional Kab. Nunukan	Pemohon mengajukan kembali permohonan untuk melanjutkan Ajudikasi pada tanggal 22 Agustus 2022, namun pihak Pemohon telah mencabut permohonan pada 29 September 2022

C. FASILITASI KEGIATAN SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi register 001/REG-PSI/IV/2022 oleh Hendra Rivaldo sebagai Pemohon dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara selaku Termohon



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi register 002/REG-PSI/IV/2022 oleh Hendra Rivaldo sebagai Pemohon dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara selaku Termohon,



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi register 003/REG-PSI/IV/2022 oleh Hendra Rivaldo sebagai Pemohon dan Dinas lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara selaku Termohon




Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi register 004/REG-PSI/V/2022 oleh Jamri, S.Pd sebagai Pemohon dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan selaku Termohon



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi Publik melalui Zoom Meeting untuk Register Nomor 001/1/KIP KALTARA-PS/2019 antara Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) sebagai PEMOHON terhadap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai TERMOHON , 28 Juni 2022



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi Publik melalui Zoom Meeting untuk Register Nomor 003/1/KIP KALTARA-PS/2019 antara Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) sebagai PEMOHON terhadap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai TERMOHON ,30 Juni 2022



Fasilitasi Sidang Sengketa Informasi Publik melalui Zoom Meeting untuk Register Nomor 002/1/KIP KALTARA-PS/2019 antara Sdr. Niko Ruru sebagai PEMOHON terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai TERMOHON , 29 Juni 2002

D. KEGIATAN PENDUKUNG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Kolaborasi PPID DKISP KALTARA, POLDA KALTARA beserta KOMISI INFORMASI KALTARA pada FGD dengan tema *STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI GUNA MEWUJUDKAN BADAN PUBLIK YANG PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN*, Tanjung Selor 31 Mei 2022



Kolaborasi antara PPID DKISP KALTARA bersama KEMENAG PROVINSI KALIMANTAN UTARA pada *KEGIATAN PENGUATAN LITERASI AGAMA BAGI KEPENGHULUAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALTARA*, Tarakan 17-18 JUNI 2022



MONITORING PPID DKISP KOTA TARAkan oleh PPID DKISP
PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan KOMISI INFORMASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA (29 SEPTEMBER 2022)



MONITORING PPID DKISP KALTARA ke DISKOMINFO KAB TANA
TIDUNG BERSAMA DENGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA (4 OKTOBER 2022)





MONITORING PPID DKISP KALTARA ke DISKOMINFO KAB MALINAU
bersama dengan KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(6 OKTOBER 2022)





**MONITORING PPID DKISP KALTARA ke BAWASLU KAB MALINAU bersama dengan KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(7 OKTOBER 2022)**



**Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di PPID Pelaksana
Badan Penghubung Kota Tarakan , 19 Oktober 2022 s/d 21 Oktober 2022**




Mengikuti Webinar Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Daerah oleh Ditjen IKP Kemenkominfo, 24 Oktober 2022



Mengikuti Technical Meeting Presentase Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat, 25 Oktober 2022




Mengikuti **Tahapan Presentasi dan Uji Publik**, 1 November 2022, di Redtop Hotel, Jl. Pacenongan No.72 , Gambir, Pecenongan, Jakarta



Mengikuti secara online Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat , 14 Desember 2022



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperoleh Predikat **MENUJU INFORMATIF** pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat



E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala internal dalam pelayanan PPID di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi terkait pelayanan atau penyebarluasan informasi publik dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola layanan informasi publik PPID. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memberikan layanan permohonan informasi publik juga masih terbatas.


Permasalahan lainnya, yaitu masih ada perangkat daerah yang belum memahami tentang pentingnya penyediaan materi informasi publik. Unit kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai badan publik belum sepenuhnya menyampaikan dokumen informasi publik melalui web PPID yang telah disediakan. Kewajiban dalam menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi publik belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mengenai klasifikasi informasi yang harus disediakan. Adapun terhadap informasi yang dikecualikan, belum dilaksanakan Uji Konsekuensi oleh PPID di perangkat daerah yang bersangkutan.

Sering terjadinya pemindahan (mutasi) pejabat PPID dan operator di PPID Pembantu/PPID Pelaksana sebagai akibat mutasi jabatan menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan informasi. Pemindahan tersebut tanpa koordinasi antara pengelola PPID sebelumnya dengan pengelola PPID yang baru.

Faktor lain adalah tidak adanya tugas pembantuan dari Kemenkominfo khususnya dalam pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) sebagai ujung tombak penyampai informasi ke masyarakat yang secara tidak langsung menyokong peran PPID dalam hal diseminasi informasi.

Kendala yang bersifat eksternal adalah masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang telah disediakan PPID. Masih kurangnya peran serta pemerintah kab/kota dalam mendukung PPID baik secara pembiayaan dan penyediaan akses terhadap informasi. Permasalahan lainnya adalah adanya organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk kepentingan yang tidak baik.

Selain itu, terkadang ada permohonan informasi dalam jumlah yang banyak dan melibatkan banyak perangkat daerah dalam rincian permohonan informasinya. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan yang jelas terkait jumlah permohonan informasi yang bisa diajukan oleh seorang pemohon informasi. Jenis informasi yang diminta dengan spesifikasi



yang banyak menjadi kendala bagi petugas PPID untuk segera memproses permohonan informasi sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan.


F. REKOMENDASI PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik adalah perlunya penganggaran secara serius untuk sosialisasi serta bimbingan teknis secara terus menerus di lingkungan badan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai layanan informasi publik melalui PPID. Selain itu, perlu penguatan pada regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemberian Dana dekonsentrasi dari Kemenkominfo sangat penting dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kaltara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengelolaan informasi publik PPID dan operasional Komisi Informasi Provinsi.

Untuk mendorong kinerja PPID Pembantu, tiap OPD/BIRO diminta agar membuat Penunjukan dengan Surat Keputusan Pimpinan terkait dengan Operator PPID Pembantu di masing-masing OPD/BIRO. Dalam rangka melengkapi dokumen informasi publik di PPID Provinsi Kalimantan Utara maka diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap OPD/BIRO dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Harapan selanjutnya adalah agar OPD/BIRO dapat menginformasikan seluruh informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).



BAB III

SARAN DAN KESIMPULAN

A. SARAN

Menilik permasalahan dan kendala yang ada, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya penganggaran secara serius untuk Sosialisasi/Bimtek pengelolaan PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga perangkat daerah dapat memahami pentingnya penyediaan layanan informasi publik.
2. Perlunya koordinasi jika terjadi perpindahan (mutasi) pejabat PPID atau operator PPID pada PPID Pelaksana sehingga mutasi jabatan tidak menghambat pelayanan informasi.
3. Diharapkan masing-masing satuan kerja pada setiap OPD/BIRO dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan dokumen lainnya terkait informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan PPID dan Komisi Informasi Provinsi serta penyediaan sarana dan prasarana.
5. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi PPID di media sosial ataupun Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) apabila telah terbentuk.

B. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen informasi publik dan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan baik dengan segala keterbatasannya. Masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal operasional PPID.

Tanjung Selor, 3 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan utara
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi
Kalimantan Utara



HAM ZAIN, S.Sos, M.PA
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP. 196704071998031007

